BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 46 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang:

a. bahwa pendidikan bagi anak usia dini merupakan hak setiap anak untuk membantu meletakkan dasar pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta anak sebelum memasuki pendidikan dasar;

b. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan benar sesuai karakter bangsa maka pendidikan bagi anak usia dini sangat penting dan menentukan;

c. bahwa untuk memberikan arah terhadap penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini, serta pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu ditetapkan dengan ketentuan yang lebih khusus;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah kedua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darusalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
15. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 21);
16. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 03);
17. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM KABUPATEN ACEH BESAR.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Daerah Aceh;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;

4. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong;
5. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Besar;
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
7. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disingkat Kankemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
9. Kepala Kantor Kementerian Agama adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Besar;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
11. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Besar;
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
13. Anak Usia Dini adalah anak yang berusia nol sampai dengan enam tahun yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik, yaitu memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya;
14. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara;
15. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak (termasuk anak berkebutuhan khusus) sejak dilahirkan sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KOBER), Taman Kanak-Kanak (TK)/Bustanul Athfal (BA), Raudhatul Athfal (RA) dan Satuan PAUD sejenis lain yang sederajat;

16. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur;
17. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia empat sampai dengan enam tahun secara lebih terstruktur.
18. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk layanan PAUD yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia dua sampai dengan empat tahun, dengan toleransi sampai dengan enam tahun, jika di daerah tersebut belum tersedia layanan TK/BA atau RA yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut.
19. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk layanan PAUD sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang cukup dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
20. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah satuan-satuan PAUD selain TPA, KOBER, TK dan RA/BA yang terintergrasikan dengan berbagai layanan pendidikan anak usia dini yang telah ada di masyarakat seperti Posyandu Plus, Bina Keluarga Balita, Taman Anak Sejahtera, Taman Pendidikan Al Quran atau layanan sejenis lainya.
21. PAUD Terpadu (*Holistik Integratif*) adalah suatu layanan PAUD yang diselenggarakan secara menyeluruh dan terpadu dalam upaya memenuhi kebutuhan esensial anak mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan dan pendidikan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
22. Penyelenggara PAUD adalah Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan Badan Hukum/Yayasan;
23. Pendidik PAUD adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai hasil pembelajaran serta melakukan pembimbingan, pengasuhan dan perlindungan anak didik, terdiri atas guru, guru pendamping dan pengasuh;
24. Tenaga kependidikan PAUD adalah tenaga yang mendukung terhadap kelancaran jalannya pendidikan yang terdiri dari pengelola, Penilik, Pengawas, psikolog, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan PAUD;
25. Pengelola PAUD adalah orang atau kelompok yang menyelenggarakan program PAUD.

26. Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur nonformal dan informal;

27. Pengawas Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut Pengawas PAUD adalah tenaga kependidikan dengan tugas melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini;

28. Pengawas Pendidikan Agama Islam tingkat Dasar yang selanjutnya disingkat PPAI adalah tenaga kependidikan dengan tugas melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada satuan pendidikan anak usia dini yang berada di bawah binaan Kakemenag;

29. Kurikulum PAUD adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan pada satuan PAUD;

30. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan standar nasional pendidikan yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan Anak Usia Dini;

31. Gugus PAUD adalah wadah berkumpulnya para pendidik dan tenaga kependidikan pada level bawah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien;

32. Kelompok Kerja Guru PAUD yang selanjutnya disebut KKG merupakan program kerja Gugus sebagai bengkel kerja guru-guru anggota Gugus;

33. Komite PAUD adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas PAUD serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;

34. Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial dalam bidang PAUD yang terdiri dari, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI), Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia (IGTKI), Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA), Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-kanak Indonesia (GOPTKI), dan Forum PAUD ;

35. Organisasi Mitra adalah organisasi kemasyarakatan yang berkontribusi dalam pembangunan PAUD sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;

36. Ummi PAUD adalah sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di setiap jenjang pemerintahan, keberadaan bunda PAUD dapat memotivasi masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi program PAUD, menuju pelayanan PAUD Holistik Integratif.

BAB III
PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu
Tujuan dan Orientasi Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar perkembangan pengetahuan, sikap, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangannya agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Pasal 4

Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berorientasikan pada:
a. pemerataan akses pelayanan PAUD;
b. peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat; dan
c. tata kelola PAUD yang holistik integratif, efektif, efisien dan akuntabilitas.

Bagian Kedua
Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 5

Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan dalam bentuk TK/BA, RA, KOBER, TPA, SPS dan/atau PAUD Terpadu (Holistik Integratif).

Bagian Ketiga
Penyelenggara

Pasal 6

(1) Penyelenggara PAUD dilaksanakan oleh:
   a. Pemerintah Kabupaten;
   b. Pemerintah Gampong; dan
   c. Badan Hukum/Yayasan.
(2) PAUD dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten;
(3) PAUD dalam bentuk, RA Negeri diselenggarakan oleh Kantor Kementrian Agama;

(4) PAUD dalam bentuk TK, RA/BA, TPA dan KOBER swasta dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong dan Badan Hukum/Yayasan penyelenggara pendidikan;
(5) PAUD Terpadu (Holistik integrative) dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum/Yayasan *penyelenggara pendidikan*;
(6) PAUD dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang relevan;
(7) Penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dapat dilaksanakan di setiap Gampong disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan kemampuan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong maupun yayasan penyelenggara;
(8) Pengembangan pelayanan PAUD menganut prinsip pemerataan di seluruh Gampong-Gampong di wilayah *Kabupaten*;
(9) Dalam hal satu Gampong membutuhkan lebih dari satu PAUD letak lokasi antar PAUD diatur lebih lanjut dengan ketentuan Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Waktu dan Lama Pembelajaran

Pasal 7

(1) Waktu pembelajaran PAUD dalam bentuk TK/BA, RA sesuai dengan ketentuan kalender pendidikan dengan lama pertemuan minimal 180 menit per hari selama enam hari perminggu diselenggarakan pada pagi hari;
(2) Waktu pembelajaran KOBER mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan tiga kali pertemuan dalam satu minggu dengan lama setiap pertemuan 180 menit diselenggarakan pada pagi hari;
(3) Waktu pembelajaran TPA disesuaikan berdasarkan kesepakatan dengan orang tua;
(4) Waktu pembelajaran SPS diatur dengan ketentuan tersendiri;
(5) Jangka waktu mengikuti pendidikan di PAUD sampai usia enam tahun.

Bagian Kelima
Tempat Penyelenggaraan

Pasal 8

(1) PAUD diselenggarakan di tempat-tempat khusus yang memiliki fasilitas yang layak, aman dan nyaman bagi pertumbuhan dan perkembangan anak sesuai dengan stándar yang berlaku;
(2) Penyelenggaraan PAUD, dapat juga dilaksanakan di tempat-tempat umum seperti Meunasah, Balai Pengajian, Balai Pertemuan, pekarangan Mesjid dan fasilitas umum lainnya yang layak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 9

Peserta didik PAUD dikelompokkan dalam tiga bentuk layanan, usia 0-<2 tahun di TPA, usia 2-<4 tahun di KOBER dan usia 4 ≤ 6 tahun di TK/BA dan RA.

Pasal 10

(1) Jumlah Peserta didik PAUD dalam satu rombongan belajar (TK/BA atau RA) maksimal 20 (dua puluh) anak;
(2) Jumlah Peserta didik PAUD dalam satu rombongan belajar (TPA atau KOBER) maksimal 10 (sepuluh) anak;
(3) Pada daerah khusus jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan setempat;
(4) Penerimaan peserta didik PAUD dapat dilakukan setiap saat serta proses penerimaaannya tanpa tes atau seleksi.

BAB V
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Pendidik

Pasal 11

(1) Pendidik/Guru PAUD adalah tenaga profesional yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki ijazah S1 PAUD disebut guru, D-II PGTK terakriditasi disebut guru pendamping dan/atau minimal Sekolah Menengah Atas/sederajat yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan (Diklat) PAUD disebut pengasuh;
(2) Pendidik PAUD dalam bentuk TK/BA dan RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru, dan guru pendamping;
(3) Pendidik PAUD dalam bentuk KOBER dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari guru, guru pendamping dan pengasuh;
(4) Pendidik PAUD yang belum memenuhi kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut guru pendamping dan pengasuh;
(5) Pendidik/Guru PAUD diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan/atau penyelenggara PAUD;
(6) Jumlah pendidik disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar pada satuan penyelenggara PAUD;
(7) Pendidik dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.

Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 12

(1) Tenaga Kependidikan PAUD terdiri dari Pengelola, Penilik, Pengawas PAUD, Psikolog, Tenaga Pustaka, Tenaga Administrasi, Tenaga Kebersihan dan keamanan serta tenaga lainnya yang bekerja pada satuan PAUD ;

(2) Tenaga Kependidikan PAUD diangkat oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan/atau penyelenggara PAUD;

Bagian Ketiga
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik

Pasal 13

(1) Pendidik berhak :
   a. mendapat pengakuan sebagai Tenaga Pendidik PAUD dari pemerintah dan/atau penyelenggara;
   b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
   c. mendapat insentif baik dalam bentuk materi dan penghargaan sesauai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara

(2) Pendidik mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
   a. membimbing anak;
   b. menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan semua potensi dan pembentukan sikap serta perilaku anak;
   c. mengelola kegiatan bermain untuk anak sesuai dengan tahapan perkembangan anak;
   d. menyusun dan Mengembangkan rencana pembelajaran sesuai dengan tahap perkembangan anak;
   e. melaksanakan penilaian sesuai dengan kemampuan yang dicapai anak;
   f. membuat laporan perkembangan anak.
   g. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Hak, Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Kependidikan

Pasal 14

(1) Hak Tenaga Kependididikan:
   a. mendapat pengakuan sebagai Tenaga Kependidikan PAUD dari pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah Kabupaten dan atau penyelenggara;
   b. mendapat kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kinerja;
   c. mendapat insentif baik dalam bentuk materi dan penghargaan sesuai dengan kemampuan dan kondisi penyelenggara.

(2) Tenaga Kependididikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. pengelola PAUD, menyelenggarakan satuan PAUD;
b. penilik dan Pengawas PAUD melakukan pemantauan, penilaian, pembinaan pada satuan PAUD;
c. psikolog memberikan layanan bantuan psikologis tumbuh dan kembang anak;
d. tenaga Perpustakaan, mengelola perpustakaan PAUD;
e. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif;
f. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan dan keamanan di lingkungan satuan PAUD; dan
g. melaksanakan tugas-tugas perbantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 15

(1) Kurikulum PAUD berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional;
(2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
(3) Kurikulum PAUD dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi kearifan lokal yang Islami.

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 16

(1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik;
(2) Pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip bermain sambil belajar yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan peserta didik baik fisik maupun psikis dilakukan di dalam maupun di luar ruangan;
(3) Model pembelajaran PAUD dilakukan dengan model pembelajaran kelompok, area, sentra dan model pembelajaran lainnya yang relevan.

BAB VII
PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 17

(1) Penyelenggaraan PAUD wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan penyelenggaraan PAUD dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
b. aman, nyaman, bersih, terang dan memenuhi kriteria kesehatan bagi anak;
c. memiliki peserta didik;
d. memiliki tenaga pendidik;
e. memiliki tenaga kependidikan;
f. memiliki sarana dan prasarana;
g. memiliki alat permainan edukasi di dalam dan di luar ruangan;
h. memiliki program pembelajaran/kurikulum yang Islami; dan
i. memiliki kemampuan pembiayaan.

(2) Persyaratan teknis penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Dinas.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 18

(1) Pembiayaan PAUD bersumber dari:
a. Penyelenggara PAUD;
b. iuran sumbangan Pembiayaan Pendidikan
c. orang tua/wali murid;
d. masyarakat; dan
e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(3) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menganut prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas;

(4) Bantuan biaya Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dapat diberikan kepada Lembaga penyelenggara PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong, Yayasan atau masyarakat setelah dua tahun operasional sesuai ketentuan yang berlaku;

(5) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas.

BAB IX
PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 19

(1) Nama PAUD diusulkan oleh Penyelenggara PAUD;

(2) Pengusulan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin operasional penyelenggaraan PAUD;

(3) Dinas menetapkan nama dan/atau meminta perubahan/penggantian nama PAUD apabila nama PAUD yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain di Kabupaten;
(4) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 20

(1) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan jenis layanan serta memiliki cap/stempel lembaga;
(2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 21

(1) Penyelenggaraan PAUD wajib memperoleh izin operasional penyelenggaraan dari Bupati yang kewenangannya dilimpahkan kepada Dinas;
(2) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk RA, izin operasional penyelenggaraannya dari Kankemenag;
(3) Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selama lima tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah dilakukan evaluasi.

Pasal 22

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan setelah penyelenggara memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

Pasal 23

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan paling lambat 1 (satu) tahun sejak kegiatan operasional dilaksanakan, penyelenggara wajib mengajukan izin operasional Kepada Dinas.

BAB XI
PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 24

Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD, Penyelenggara PAUD wajib melaporkan secara tertulis kepada Dinas.

BAB XII
EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 25

Evaluasi penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas melalui pengawas/Penilik PAUD yang dilakukan secara berkala.

Pasal 26

Penyelenggara PAUD wajib melaporkan kegiatan penyelenggaraan PAUD secara berkala kepada Dinas melalui UPTD dan/atau Kankemenag.

BAB XIII
GUGUS PAUD

Pasal 27

Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3 – 8 lembaga PAUD yang berdomisili dalam area terdekat Secara umum Gugus PAUD bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembina pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam mengelola program PAUD secara profesional yang efektif dan efisien.

Pasal 28

(1) Pengelola dan pendidik PAUD wajib membentuk gugus PAUD;
(2) Pembentukan gugus difasilitasi oleh Penilik/Pengawas PAUD dan dikukuhkan dengan Surat Keputusan Pembentukan Gugus yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan
(3) Jarak lembaga PAUD dalam satu gugus relatif saling berdekatan, sehingga memudahkan dalam koordinasi dan komunikasi.
(4) Satu Gugus PAUD terdiri dari 3 sampai 8 lembaga PAUD, baik yang menyelenggarakan program TK, KB, TPA maupun SPS dan berada dalam wilayah kecamatan yang sama. Khusus di wilayah sulit, perbatasan, atau yang memiliki jumlah lembaga PAUD terbatas, keanggotaan gugus disesuaikan dengan jumlah lembaga yang sudah terbentuk di kecamatan tersebut.
(5) Setiap gugus memiliki satu PAUD Inti dan lainnya sebagai PAUD Imbas.
(6) PAUD INTI dipilih berdasarkan kesepakatan dengan memperhatikan persyaratan berikut :
    a. letaknya mudah dijangkau oleh pendidik/kepala/pengelola PAUD Imbas.
    b. lokasi lingkungan memungkinkan untuk dikembangkan sebagai tempat berbagai kegiatan.
    c. kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Standar PAUD.
    d. memiliki inovasi dalam bidang tertentu dan terbuka terhadap perkembangan keilmuan PAUD.

e. memiliki fasilitas dan sumber belajar yang memadai.
f. memiliki manajemen PAUD yang baik.

(7) Penentuan jangka waktu menjadi PAUD inti ditentukan oleh daerah, selanjutnya PAUD Inti dapat dipilih kembali atau bergulir.

(8) Setiap Gugus PAUD menyusun kepengurusan,membuat visi, misi, dan program kerja gugus, serta terdaftar secara aktif di Kelompok Kerja Gugus PAUD Kecamatan.

BAB XIV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

(1) Orang tua/wali murid dan masyarakat wajib berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi, pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga;

(2) Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk komite.

BAB XV
PENGUATAN DAN PEMBERDAYAAN MITRA

Pasal 30

Penguatan dan pemberdayaan mitra menjangkau seluruh mitra yang dianggap potensial dan dapat berkonstribusi dalam pembangunan PAUD, baik itu dengan organisasi profesi, organisasi sosial masyarakat maupun dengan dunia usaha dan dunia industri.

BAB XVI
UMMI PAUD

Pasal 31

(1) Ummi PAUD Kabupaten adalah Istri Bupati yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kabupaten dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kabupaten;

(2) Ummi PAUD Kecamatan adalah Istri Camat yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Kecamatan dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Kecamatan;

(3) Ummi PAUD Gampong adalah Istri Kechik yang berperan sebagai tokoh sentral dalam Gerakan Nasional PAUD Gampong dengan memberikan sumbangan pemikiran, sosialisasi dan penggerakan pelaksanaan PAUD di tingkat Gampong.

BAB XVII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 32

(1) Pengawasan penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Pengawas dan Penilik PAUD ;
(2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD di lingkungan Kankemenag dilakukan oleh PPAI tingkat Dasar;
(3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan Dinas dan Kankemenag.

Pasal 33

(1) Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas, Kankemenag, UPTD. Pendidikan dan SKB serta dapat berkoordinasi dengan Instansi terkait;
(2) Pembinaan seperti yang dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang:
    a. peningkatan profesionalisasi tenaga Pendidik;
    b. pengembangan kurikulum;
    c. pengelolaan proses belajar mengajar; dan
    d. perencanaan dan evaluasi.

BAB XVIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD berupa:
    a. teguran lisan;
    b. teguran tertulis;
    c. tidak memperpanjang izin operasional;
    d. pencabutan izin operasional PAUD.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 26;
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran lisan 3 (tiga) kali berturut-turut;
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan apabila Penyelenggara PAUD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 17;
(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan apabila Penyelenggara PAUD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 18.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya peraturan ini masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Perpanjangan izin baru wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 Oktober 2012 M
2 Dzulhijjah 1433 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 18 Oktober 2012 M
2 Dzulhijjah 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ZULKIFLI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2012 NOMOR 46